

Tradisi Khifadh Perempuan Suku Sasak Perspektif Hukum Islam

Siti Masitoh¹, Muhaemin²

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda
Email: sitimasitah1605@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Email: muhaeminalmumin96@gmail.com

Keywords:	Abstract:
Female Circumcision Traditions Islamic Law	<i>A female circumcision is a form of worship that is prescribed in Islam. However, in the Qur'an there is no explicit text (sharih) about this. So that, this raises debate among scholars regarding the determination of the law. In the Sasak tribe, female circumcision is one of the traditions inherent in the surrounding community. According to the tribal custom, the law of implementation is obligatory for women and men. This study aim to determine how the tradition of female circumcision in the sasak tribe and the point of view of Islamic law on the issues of femela circumsicion. The type of research is empirical research using primary data sources obtained from the research location Long Mesangat sub-district collection techniques is observation, interviews and documentation that are analyzed descriptively qualitatively. The result of this study are the practice of female circumcision of the Sasak tribe in Long Mesangat sub-district is very carried out because of the believe of the tribal community that female circumcision means Islam and the proses of self-purification by cutting the tip of clitoris. Then the public perception of the legal practice that is considered mandatory is not by Islamic law. In Islam, the implementation of female circumcision is recommended (sunah).</i>

Kata kunci:	Abstrak:
Khifadh Perempuan Tradisi Hukum Islam	Khitan perempuan merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Namun, dalam Al-Qur'an tidak ada nash yang sharih menjelaskan hal tersebut. Sehingga hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama mengenai hukumnya. Pada suku Sasak, sunat menjadi salah satu tradisi yang melekat pada masyarakat sekitar. Menurut kepercayaan adat suku tersebut hukum pelaksanaannya wajib bagi perempuan maupun laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latarbelakang tradisi khifadh pada suku sasak dan pandangan hukum Islam terhadap masalah khifadh perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian Kecamatan Long Mesangat dengan teknik pengumpulan datanya observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Proses analisis yang digunakan terdiri dari empat alur yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian yaitu tradisi khifadh perempuan pada suku Sasak di kecamatan Long Mesangat dilakukan karena kepercayaan masyarakat suku tersebut bahwa khifadh perempuan berarti mengislamkan dan proses penyucian diri dengan cara memotong ujung klitoris. Adapun persepsi masyarakat sekitar terhadap praktik pelaksanaan yang dianggap wajib, ternyata tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam, khifadh perempuan merupakan ibadah yang dianjurkan (Sunah).

Received: September 15, 2021. Revised: November 15, 2021. Accepted: December 19, 2021

1. Pendahuluan

Khifadh (penyebutan sunat perempuan, sedangkan khitan bagi laki-laki) (Al-Hafidz, 2007) merupakan syariat sekaligus tradisi yang tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia. (Serour&Ragab,2013). Hal ini dilakukan karena ada anggapan bahwa sunat merupakan simbol kedewasaan dan pengubah estetika seksualitas ketika seseorang menginjak fase remaja awal. (Mustaqim, 2013). Sunat umumnya dilakukan kaum laki-laki, namun di beberapa daerah tertentu justru perempuan menjadi objek dari pemotongan alat kelamin tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat masih percaya akan tradisi turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang masih kental dengan kepercayaan adat.(Fatmawati&Demartoto, 2017) Dalam Islam, tidak ada satupun ditemukan teks al-Qur'an yang memerintahkan tentang khifadh bagi perempuan. Menurut Abdul Ghani bin 'Abdill Wahid al-Maqdisi (2015) yang dijadikan rujukan tentang tradisi khifadh berdalil hadits riwayat Bukhari Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ :
الْحِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأظْفَارِ، وَتَنْفِ الْإِبْطِ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: "saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'fitrah itu ada lima: Khitan, mencukur bulu disekitar kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.'" (HR. Bukhari- Muslim).

Menurut Ahmad Mudjab Muhalli (2004) hadits serupa yang dapat dijadikan landasan hukum pelaksanaan khifadh dari riwayat Muslim, artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia telah berkata: Nabi saw. telah bersabda: "Fitrah ada lima," atau mungkin juga ada riwayat yang menerangkan: "Ada lima perkara yang dikategorikan sebagai sifat fitrah seorang manusia: Berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan menggunting kumis". Berdasarkan kedua hadis tersebut di atas, menimbulkan perdebatan hukum dikalangan fuqaha sehingga dapat penulis simpulkan: *Pertama*, ulama Syafi'iyah menetapkan hukum wajib sunat bagi laki-laki dan perempuan (Aryani, 2018). *Kedua*, ulama Hanabilah hukum sunat wajib bagi laki-laki sedangkan sunah bagi perempuan. (Al-Marshafi, 1996). *Ketiga*, ulama Hanafiyah dan Malikiyah kedua mazhab ini sepakat bahwa sunat hukumnya sunah (tidak diwajibkan) bagi laki-laki dan perempuan. (Nurahmansyah, 2019). Dari 3 tipologi hukum sunat tersebut, mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa sunat hukumnya sunah. Namun, menurut Sayyid Sabiq (2001) hadis-hadis tentang sunat (*khifadh/khitan*) semua berkualitas *dhaif*.

Ketika secara syariat hukum khifadh masih diperdebatkan, maka jika kita telusuri lebih jauh khifadh pada dasarnya mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perempuan di antaranya menjaga kebersihan alat kelamin sehingga dapat terhindar dari berbagai macam penyakit kelamin seperti kanker, dan khifadh perempuan diyakini dapat menstabilkan rangsangan syahwat. (<http://bicarawanita.xyz> 7/4/2016). Namun, di era kekinian khifadh perempuan menjadi permasalahan yang kontroversi pada skala nasional maupun internasional. Di Indonesia, praktik khifadh perempuan menjadi permasalahan krusial bahkan memperoleh pertentangan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Menurut Komnas Perempuan, khifadh dapat membahayakan kesehatan reproduksi karena klitoris merupakan organ seksual perempuan yang sensitive. Diketahui bahwa pada klitoris terdapat saraf dan pembuluh darah yang mana apabila terjadi salah pemotongan, maka berakibat kematian. Bahkan persepsi terhadap stabilitas rangsangan syahwat perempuan dibantah karena tidak terbukti bermanfaat secara medis. (Rofiq, 2019)

Sebagaimana yang terjadi pada suku Sasak di Kecamatan Long Mesangat. Masyarakat suku tersebut masih melakukan tradisi *khifadh* (khitan perempuan). Khifadh perempuan dilakukan karena adanya kepercayaan yang kuat pada budaya nenek moyang yang sejak dahulu dilakukan turun menurut.

Kepercayaan inilah yang membawa masyarakat suku sasak tetap melestarikan tradisinya. Selain bertujuan untuk pensucian diri dari najis pada alat vital perempuan, tradisi ini masih dilakukan karena beberapa macam keyakinan yang mengharuskan perempuan di sunat. *Pertama*, agar anak perempuan (sejak bayi) Islam. *Kedua*, adanya kepercayaan yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan yang belum khifadh tidak diperkenankan memasuki tempat ibadah seperti masjid karena dianggap membawa najis di badannya. *Ketiga*, anak perempuan yang belum khifadh maka tidak diperbolehkan untuk memegang Al-Qur'an ataupun memegang seseorang yang ingin melaksanakan sholat fardhu karena dianggap masih najis dan membatalkan wudhu seseorang yang ingin melaksanakan ibadah. (Husnul, 2018). *Keempat*, sebagian masyarakat juga meyakini bahwa khifadh perempuan harus dilaksanakan untuk mengendalikan nafsu perempuan. Berdasarkan beberapa alasan tersebut maka tradisi khifadh pada suku sasak ini tetap dilaksanakan bahkan wajib bagi anak perempuan ketika masih bayi. Maka Tradisi ini menjadi suatu keharusan bagi setiap masyarakat di lingkungan suku tersebut sehingga menurut pendapat mereka khifadh perempuan hukumnya wajib, tidak boleh tidak. (Wati, 2018).

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa khifadh merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat kuno dalam kurun waktu yang panjang. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, tradisi ini berkembang di berbagai kebudayaan dunia sehingga Khifadh disebut sebagai "*sunah qadiimah*" (tradisi kuno). Kenyataan ini menunjukkan bahwa Islam tidak menginisiasi tradisi khifadh perempuan. Islam mengakomodasi tradisi sebelumnya, tetapi dalam waktu yang sama itu juga mengajukan kritik, koreksi dan transformasi ke arah yang lebih baik, jika praktik-praktiknya belum sejalan dengan visi dan misi Islam yakni kemaslahatan dan kerahmatan semesta. (<http://rumahkitab.com> 27/11/2017)

Khifadh perempuan dianggap juga sebagai menjaga kesucian dan menghindarkan anak perempuan dari zina sebagaimana hasil penelitian Sri Hidayati, Netty Dyah Kurniasari, Yuliana Rahmawati (2017). Namun, Apakah Khifadh dapat menjaga kesucian? paling tidak terdapat tiga kesimpulan sebagaimana dibahas dalam acara "*Workshop and Validation Meeting for Background Paper on Female Genital Mutilation/Cutting*" yang dilaksanakan oleh UNFPA Indonesia, di The Luxton, Bandung pada tanggal 24-25 November 2015 tersebut yaitu (<http://rumahkitab.com> 27/11/2017): *Pertama*, khifadh sama sekali tidak bisa menjaga kesucian perempuan sebab secara ilmiah otak merupakan sarana tubuh yang darinya muncul hasrat-hasrat seksual perempuan. *Kedua*, kesucian perempuan merupakan masalah moral yang tidak ada hubungannya dengan khifadh. Jika akal merupakan alat yang dapat mengarah perilaku seksual perempuan, berarti kesuciannya bersumber dari akalnya. Dan *ketiga*, penyimpangan terjadi pada perilaku manusia dan pandangan-pandangannya, bukan pada anggota-anggota tubuhnya.

Di berbagai daerah di seluruh nusantara mayoritas menganggap bahwa khifadh perempuan adalah bagian dari tradisi. Sebagaimana beberapa penelitian seperti artikel jurnal yang ditulis Neni Heryani, Herinawati, dan Diniyati (2020) menunjukkan bahwa praktik khifadh perempuan di lingkungan masyarakat Desa Sukomaju Kabupaten Muaro Jambi disebabkan tradisi yang melekat pada suku tersebut sedangkan dalam nash Al-Qur'an tidak tercantum mengenai perintah khifadh bagi perempuan. Ali Sander dan Sri Sunarti (2020) juga melakukan penelitian tentang tradisi khifadh perempuan yang fokus mengkaji tentang sejarah dan perkembangannya pada masyarakat melayu samba di kecamatan Teluk Keramat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa khifadh perempuan sebab mengikuti sejarah dan seiring perkembangannya zaman, pelaksanaan khifadh saat ini dianggap lebih praktis dibandingkan dengan khifadh terdahulu yang membutuhkan ritual. Sunesni, Shelly Fhilia Mita (2019) dalam penelitiannya juga menunjukkan gambaran pelaksanaan khifadh perempuan disebabkan sosial budaya setempat.

Persepsi masyarakat bahwa khifadh perempuan bagian dari tuntutan syariat Islam juga ditunjukkan di beberapa daerah sebagaimana hasil penelitian Nurahmasyah (2019) menunjukkan

bahwa hanya ulama mazhab Syafi'i yang menghukumi wajibnya khifadh perempuan sedangkan mazhab hambali belum ada kesepakatan antara wajib atau sunnah. Adapun pelaksanaan khifadh di lokasi penelitian hanya sebatas simbolis yang mana ini dilakukan berdasarkan tuntunan adat setempat. Disamping itu terdapat juga penelitian yang mengkaji tentang dampak khifadh. Menurut hasil penelitian Mukhammad Zamzami (2017) menunjukkan bahwa pada koridor agama dan medis, praktik sirkumsisi terhadap perempuan kurang direkomendasikan, karena dalil agama tidak secara tegas menyetujui. Analisis medis bahkan menunjukkan praktik sirkumsisi membahayakan.

Khifadh perempuan juga tak jarang menggugah minat para penelitian untuk melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaannya. Diantaranya hasil penelitian Nikmatur Rohmah, Sofia Rhosma Dewi, Susi Wahyuning Asih, Saiful walid (2018) menunjukkan bahwa sunat pada bayi dilakukan secara tradisional oleh dukun sunat dengan menggunakan "anyi-anyi" tumpul yang tidak melukai klitoris dan tidak ada dampak negatif FGM. Penelitian Putu Dian Kusuma Dewi dan I Wayan Sujana (2021) yang melakukan analisis kritis terhadap permenkes no 1636/Menkes/Per/XI/2010 menunjukkan bahwa terjadi pergeseran praktik sunat perempuan di lingkungan masyarakat dari tradisi kearah tindakan medikalisasi yang bermanfaat bagi laki-laki namun merugikan bagi perempuan. Secara medis sunat perempuan belum menunjukkan validitas kebaikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Disamping persepsi terhadap tradisi dan syariat agama, tak jarang para peneliti juga melakukan analisis kritis terhadap beberapa teori yang dibungkan dengan khifadh perempuan. Hasil dari penelitian Roudhotul Jannah (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan sunat perempuan tidak sesuai dengan teori *maqashid syariah* Imam Ghazali, karena realitanya sunat perempuan justru cenderung membahayakan kehidupan juga keturunan serta tidak memberikan mashlahat kepada perempuan. Dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa khifadh membahayakan namun dalam penelitian Eka Purnama Sari (2019) faktor para orang tua mengkhifadhkan anak perempuan disebabkan pengaruh budaya, dan pengaruh orang tua yang tidak memiliki pekerjaan.

Berdasarkan artikel jurnal dan hasil penelitian terdahulu, *khifadh* perempuan menjadi objek utama dalam penelitian. Namun, pada penelitian ini mengkaji tentang: *pertama*, persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan khifadh yang berkaitan erat dengan kualitas ibadah. *Kedua*, penulis ingin mengetahui latar belakang khifadh perempuan, apakah ada korelasi antara tradisi dan syariat agama Islam. *Ketiga*, penulis akan menganalisis tradisi khifadh perempuan pada suku sasak di Kecamatan Long Mesangat menggunakan pendapat 4 ulama mazhab. Kontroversi terhadap pelaksanaan khifadh perempuan menggugah peneliti untuk melakukan *research* terhadap tradisi khifadh yang sampai hari ini masih dilestarikan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang tradisi khifadh perempuan yang mana telah mempengaruhi paradigma masyarakat atas tujuan dari pelaksanaan khifadh sebagaimana observasi yang telah peneliti lakukan terdahulu sebagaimana uraian diatas. Dari berbagai permasalahan yang dipertanyakan oleh penulis, maka tulisan ini akan fokus mengkaji tentang praktik tradisi khifadh pada suku sasak serta pandangan hukum Islam dari 4 imam mazhab terhadap praktik khifadh menurut ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan tradisi khifadh perempuan pada suku sasak. 2) menganalisis praktik tradis khifadh yang terjadi pada suku sasak dari sudut pandang hukum Islam.

2. Metodologi

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan secara objektif tentang praktik khifadh (sunat perempuan) pada suku sasak di kecamatan Long Mesangat. Data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat suku sasak di kecamatan Long Mesangat dengan kriteria: a) yang melestarikan (langsung berhubungan dan melaksanakan tradisi khifadh) yang terdiri dari masyarakat 14 orang dan dukun sunat 1 orang, b) memiliki pengetahuan

yang komprehensif tentang khifadh yaitu kepala suku, tokoh masyarakat, dan tokoh agama berjumlah 3 orang dan c) memiliki keterlibatan dalam pengamatan maupun pengalaman berjumlah 2 orang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, internet, dan media informasi lainnya. (Sudjiono, 2006).

Teknik pengumpulan data menggunakan: 1) observasi sebagai langkah awal dari penelitian untuk mengidentifikasi, mengamati segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian. 2) wawancara sebagai data utama yaitu memberikan sejumlah pertanyaan tertutup kepada informan untuk memperoleh gambaran tentang praktik khifadh perempuan pada suku sasak. 3) dokumentasi yaitu sebagai data pendukung yaitu berupa dokumen data tentang peristiwa praktik *khifadh* perempuan.

Data yang telah dikumpulkan dilakukan analisis deskriptif yaitu analisa terhadap praktik khifadh perempuan berdasarkan kajian hukum Islam yaitu 4 Imam Mazhab. Analisa data yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif dengan kerangka berpikir berdasarkan 4 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Miles&Huberman, 1992).

3. Hasil dan Pembahasan

a. Tradisi *Khifadh* Perempuan Pada Suku Sasak di Kecamatan Long Mesangat

Khifadh perempuan harus dilakukan pada setiap anak perempuan di suku sasak. Penyebutan yang lebih familiar dikalangan masyarakat yaitu sunat atau disuci. Khifadh dilakukan karena 2 hal yaitu kepercayaan masyarakat sekitar terhadap doktrin agama serta tradisi dari leluhur yang selalu dilakukan secara turun temurun.

Pelaksanaan khifadh perempuan suku sasak menjadi tradisi yang tidak tertulis pada literatur sejarah. Namun, seiring perkembangan zaman ke arah modernitas tradisi khifadh perempuan stagnan pada kebiasaan kuno yang sederhana. Tradisi ini masih dilakukan dengan alat dan bahan tradisional seperti pisau yang berukuran kecil untuk mengkhifadh, dan kunyit sebagai ramuan yang dianggap dapat mensterilkan pisau khifadh dan digunakan juga untuk mengobati alat vital yang di khifadh.

Disamping melestarikan tradisi, khifadh dilakukan karena kepercayaan masyarakat terhadap teologi Islam sehingga pada suku ini tidak ditemukan adat-istiadat yang memeriahkan prosesi khifadh perempuan. Masyarakat percaya bahwa khifadh bagian dari pengaplikasian syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a.s. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sejarah Islam, Nabi Ibrahim adalah manusia pertama yang melaksanakan syariat khifadh. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. oleh Imam Bukhari, Muslim, Baihaqi dan Imam Ahmad, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda yang artinya: "*Ibrahim Khalil Ar-Rahman berkhifadh setelah umur 80 tahun dengan menggunakan kapak.*" Namun, sejumlah literatur juga mengatakan bahwa khifadh telah ada sejak zaman Nabi Adam a.s. bahkan bangsa terdahulu melakukannya.

Ini memberikan deskripsi bahwa masyarakat suku sasak memiliki keseimbangan terhadap pelaksanaan khifadh perempuan yaitu berdasarkan kepercayaan pada tradisi nenek moyang dan terhadap syariat Islam.

Adapun penulis menemukan fakta sosial tentang tujuan pelaksanaan khifadh perempuan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat suku sasak di kecamatan Long Mesangat yaitu untuk mengislamkan anak perempuan. ini juga terjadi pada penelitian Nimas Dwi Safitri dan Nur Maghfirah Aesthetika (2014) isu feminis pada serial film dokumenter juga mengangkat mitos bahwa khifadh perempuan merupakan sarat sah memeluk Islam. Isu yang diangkat ini justru mendeskriditkan peran wanita itu sendiri.

Dari penelitian ini terjadi pergeseran makna yang signifikan terhadap tujuan mengkhifadh anak perempuan. disamping tujuan khifadh pada tatanan syariah hanya sebagai proses penyucian namun

realitanya justru persepsi yang berkembang dimasyarakat suku sasak di Kecamatan Long Mesangat adalah bahwasanya khifadh perempuan dianggap sebagai proses mengislamkan anak. (Hidayah, 2018). Menurut beberapa masyarakat sekitar yang fanatik terhadap tradisi khifadh perempuan menyebutkan bahwa, khifadh bertujuan agar anak perempuan Islam. Anak yang belum di khifadh (suntat) dianggap membawa najis pada dirinya sehingga tidak diperbolehkan untuk memasuki masjid apalagi memegang Al-Qur'an. (Husnul, 2018). Bahkan adanya anggapan bahwa anak perempuan yang belum khifadh dapat membatalkan sholat orang muslim ketika anak tersebut memegang anggota sholat (anggota tubuh) orang yang menunaikan ibadah sholat. (Irwan, 2018) serta anak perempuan yang belum khifadh ibadah sholatnya tidak sah. (Udin, 2018). Inilah beberapa pendapat masyarakat yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi khifadh perempuan pada keluarga dan sanak saudaranya.

Persepsi ini bertentangan dengan tujuan khifadh yang dikatakan oleh Majdi Sayyid Ibrahim (2007). Menurutnya, ditinjau dari sisi medis, khifadh perempuan bertujuan untuk menstabilkan (menyeimbangkan) daya seksualnya. Seorang wanita yang tidak dikhifadh daya seksualnya sangat tinggi sehingga sering mencari laki-laki. Dari sisi lain, apabila dalam khifadh, memotongnya berlebihan, hal itu akan menjadikan wanita dingin dorongan seksualnya sehingga pada gilirannya sang suami tidak bisa menikmati hubungan seksual. Jika dikhifadh dan memotongnya tidak berlebihan, kedua-duanya mampu menikmati hubungan seksual dengan seimbang.

Persepsi masyarakat terhadap tujuan khifadh ini terkesan mendiskriminasi para perempuan yang belum berkhifadh. Dalam interaksi sosial, perempuan yang belum khifadh dilarang untuk menyentuh seseorang yang menunaikan sholat karena anggapan pada tubuh perempuan tersebut terdapat najis yang dapat membatalkan sholat. Menyentuh perempuan yang belum berkhifadh sama halnya seperti menyentuh najis. Perempuan yang belum di khifadh dilarang untuk memasuki masjid dan membaca mushaf karena ada najis pada diri perempuan tersebut, meskipun sudah berwudhu tetap saja wudhunya batal dikarenakan najisnya tidak dibuang. Ada juga anggapan bahwa perempuan yang belum di khifadh, ibadahnya seperti sholat, mengaji dan sebagainya tidak diterima karena tidak memenuhi syarat sah ibadah yaitu suci dari najis.

Kalangan masyarakat suku sasak di Kecamatan Long Mesangat memiliki kekhawatiran tentang kebersihan dan kesucian sehingga sangat memperhatikannya baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu masyarakat beranggapan bahwa setiap anak perempuan yang lahir sebagai wujud dari proses pensucian dan kebersihan dalam menjalankan syariat Islam agar dapat menjalankan ibadah maka anak perempuan harus di khifadh. Proses pensucian yang dilakukan dengan di khifadh ini lah yang mereka sebut sebagai meng-Islamkan anak perempuan. Menurut masyarakat setempat khifadh dilakukan untuk memperjelas identitas ke-Islaman mereka.

Berdasarkan penelitian tentang khifadh perempuan pada suku sasak di Kecamatan Long Mesangat, dapat penulis analisa bahwa makna dari mengislamkan anak yaitu pertimbangan masyarakat terhadap sah dan tidaknya perbuatan seorang anak perempuan ketika melakukan perbuatan yang berhubungan dengan hukum. Paradigma yang berkembang di masyarakat adalah tubuh anak perempuan terdapat najis, yangmana najis tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu agar segala perbuatan ibadahnya sah karena telah memenuhi syarat dari suatu ibadah yang hendak dikerjakan. Pendapat sebagian besar masyarakat bahwa tujuan khifadh untuk meng-Islamkan anak kurang tepat. Karena jika kita kembali kepada pemahaman tentang ke-Islaman, khifadh bukanlah syarat agar seseorang dapat di katakan beragama Islam. Melainkan mengucapkan dua kalimat syahadat sekaligus sebagai fondasi rukun Islam di samping shalat, puasa, zakat dan haji. Hubungan Islam dengan khifadh perempuan pada suku sasak menurut penulis dominan pada persoalan kebersihan dan menjalankan syariat yang ada.

Perlu kita pahami dasar pensyariaan perintah khifadh bagi laki-laki maupun perempuan tidak ditemukan nash yang jelas dalam Al-Quran. Oleh karena itu, khifadh bukanlah syarat mutlak untuk memperjelas identitas seorang muslim atau untuk meng-Islamkan seseorang. Meskipun terdapat

beberapa ayat yang digunakan sebagai landasan atas pensyariaan perintah khifadh itu wajib oleh sebagian ulama. Syariat Islam memberi isyarat mengenai anjuran khifadh tersebut dalam pernyataan umum. Selain itu tidak ditemukan perintah atas syarat seorang yang menjadi muslimah haruslah di khifadh.

Jadi persepsi masyarakat suku Sasak terhadap tujuan khifadh untuk meng-Islamkan anak perempuan kurang tepat. Identitas seorang muslim sudah didapatkan sebelum menjadi janin dalam kandungan ibunya. Firman Allah SWT “*Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan).* QS. Al-A'raf (7):172.

Oleh sebab itulah, setiap anak yang lahir merupakan dalam keadaan Islam tanpa harus di-Islamkan kembali. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang artinya: “*Tidaklah setiap anak kecuali dia dilahirkan diatas fitrah, maka bapak ibunya yang menjadikannya dia yahudi, atau menjadikan dia nashrani, atau menjadikan dia majusi.* (HR. Bukhri Muslim).” sudah cukup memberikan kita landasan yang kuat bahwa setiap anak yang dilahirkan dari seorang ibu maka kedudukan anak itu adalah fitrah atau Islam sehingga tanpa disucikanpun akan tetap Islam.

Pelaksanaan khifadh pada suku sasak di kecamatan Long Mesangat menurut Jamiah (2018) praktek khifadh yang terjadi di suku ini merupakan khifadh yang paling ringan dan tidak menyakiti perempuan serta tidak menghilangkan nafsu perempuan. Khifadh dilakukan dengan cara menggores ujungnya (jengger ayam) di goresnya sebagai sarat”. Ketika proses sunatan tersebut bahkan anak tidak merasa kesakitan karena yang digores hanya sebagian kecil di ujung klitoris (Hasanah, 2018).

Maka diketahui bahwa praktek khifadh yang terjadi di masyarakat suku sasak adalah pelaksanaan khifadh yang paling sederhana (*circumcision*). Praktek khifadh ini tidak menghilangkan nafsu perempuan melainkan untuk menghilangkan najis pada kemaluan perempuan.

Menurut Aini Aryani (2018) mengutip pendapat An-Nawawi salah satu ulama Syafi'iyah di dalam kitabnya *Minhaj At-Thalibin wa Umdatul Muftiin fi Al-Fiqh* yang artinya: “*Wajib bagi perempuan berkhifadh, dengan memotong sebagian daging kecil yang berada di bagian atas kemaluan*”. Al-Maqsi (2015) berpendapat bahwa “*khifadh perempuan adalah memotong kepala kulit klitoris pada kemaluan perempuan yang berada dibagian atas lubang vagina*”. Dalam hal ini Ahli fiqh kontemporer Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang dikutip oleh M. Ali Hasan (2003) khifadh bagi perempuan adalah suatu kemuliaan dan pelaksanaannya dianjurkan tidak berlebihan agar perempuan tidak kehilangan kenikmatan seksual.

Dari paparan diatas, maka penulis simpulkan bahwa terdapat 4 tipe praktik khifadh perempuan yaitu : *pertama*, mengangkat sebagian atau seluruh klitoris perempuan. *Kedua*, mengangkat sebagian dan seluruh klitoris serta labia minora yang terdapat disekeliling vagina. *Ketiga*, menjahit labia minora menjadi satu dengan tujuan mempersempit vagina. *Keempat*, semua tindakan yang dilakukan dibagian luar vulva.

Berdasarkan hasil penelitian, *khifadh* pada suku sasak termasuk pada tipe keempat, yaitu tindakan pada bagian luar vulva dengan cara menggores ujung klitoris menggunakan pisau yang berukuran kecil yang telah dibersihkan dengan rempah kunyit. Praktik khifadh suku sasak ini merupakan khifadh yang paling sederhana dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan menurut pengakuan sebagian besar orang yang melakukan khifadh. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa praktik khifadh perempuan pada suku sasak adalah praktik khifadh yang tidak membahayakan nyawa perempuan meskipun secara medis belum ditemukan validitas manfaat dari khifadh perempuan.

Meskipun dilakukan dengan cara yang paling tidak menyakitkan perempuan, hendaknya praktik ini tidak dilestarikan. Karena juru khifadh (dukun sunat) tidak menutup kemungkinan bisa melakukan kesalahan ketika proses khifadh. Sehingga mengakibatkan kerusakan yang fatal pada area vital perempuan.

Dalam Pelaksanaannya menurut Ahsin W. Al-Hafidz (2007) khifadh bagi perempuan atau biasa disebut *khifadh*, yakni memotong sebagian kecil dari kulit kemaluan yang menonjol di atas lubang kencing (klitoris). Namun dalam hal ini Rasulullah SAW., mengingatkan bahwa dalam memotongnya tidak boleh berlebihan seperti kutipan hadis berikut yang secara khusus menerangkan masalah *khifadh* (khifadh perempuan), sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam hadis yang dikutip oleh Muhammad 'Athiyah Khumais (2002) berikut ini:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَنْكِهِي فَإِنَّ ذَا لِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَ أَحَبُّ إِلَى لُبْعِلٍ (رواه ابوداؤود)

“Dari Ummu ‘Athiyyah Al Anshariyah radhiyallahu ‘anhu. Bahwa seorang wanita pernah dikhifadh di Madinah. Maka bersabda Rasulullah SAW. kepadanya: “Jangan terlalu dalam, karena yang demikian itu mahkota wanita dan sangat disukai oleh suami”. (HR. Abu Dawud).

Dewasa ini banyak seruan yang menghendaki dihilangkannya tradisi khifadh ini. Hal ini terjadi karena sebagian negara Arab sunah Islam yang satu ini, tetapi tidak secara benar. Di Sudan misalnya, seluruh kulitnya dipotong, dan ini haram hukumnya dan merupakan sikap jahiliah yang berakibat fatal. Perlu diketahui amputasi terhadap kemaluan perempuan tidak diperbolehkan memotong seluruhnya akan tetapi hanya sebagian saja karena amputasi ini bertujuan untuk mengurangi gejala syahwatnya perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, tradisi pada suku Sasak mempraktikkan khifadh yang paling sederhana yang tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh fuqaha serta analisis penulis terhadap pernyataan masyarakat suku Sasak di kecamatan Long Mesangat praktik khifadh yang dilakukan tidak membahayakan perempuan karena pelaksanaan khifadh ini tidak merugikan perempuan seperti praktik khifadh jahiliah yang menyakuti perempuan.

Khifadh perempuan pada suku Sasak merupakan tradisi yang turun temurun terus dilakukan yang bernilai positif bagi masyarakat yang melakukannya serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam kaidah fiqh adat (tradisi) disebut juga sebagai *urf*. Sedangkan menurut Abbas Arfan (2013) suatu tradisi di masyarakat dapat menjadi hukum yang berlaku di masyarakat sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqh العَادَةُ مُحْكَمَةٌ “Adat (tradisi) bisa menjadi hukum.”

Berdasarkan kebiasaan yang berkembang di masyarakat suku sasak, yang menerima tradisi khifadh perempuan sebagai salah satu kebiasaan dalam suku mereka dapat dikatakan bahwa khifadh tersebut sebagai *urf* dari suku Sasak tersebut yang terus dilestarikan sampai sekarang. Ketika suatu kebiasaan masyarakat itu dilakukan berulang-ulang oleh sekelompok masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus maka adat tersebut akan berubah menjadi hukum yang harus dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu.

Sedangkan ditinjau dari ketentuan hukumnya, menurut Sulaiman Abdullah (2004) membagi *urf* menjadi dua yaitu: *pertama*, *Urf sahih* yaitu yang tidak menyalahi nash tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah. *kedua*, *Urf fasid* yaitu kebiasaan orang yang menyalahi ketentuan syara’ menarik atau menimbulkan mafsadah atau menghilangkan maslahat.

Dari segi ketentuan hukumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi khifadh perempuan merupakan *urf shahih*. Karena khifadh perempuan tidak menyalahi nash yang ada karena terdapat beberapa teks hadis yang menunjukkan pensyariaan khifadh perempuan serta tidak menghilangkan maslahat seperti tidak menghilangkan nafsu perempuan yang dikhifadh tetapi membersihkan najis

serta tidak menimbulkan mafsadah seperti tidak ada dampak negatif yang timbul ketika perempuan meleksanakan praktek khifadh. Karena pada dasarnya praktek khifadh yang terjadi di kalangan suku Sasak merupakan praktek khifadh yang sederhana yaitu membuang bagian atas dari biji alat vital perempuan yang berbentuk seperti jengger ayam dan praktek khifadh ini tidak membahayakan.

Praktik khifadh perempuan di suku sasak diserahkan pada dukun kampung atau dukun sunat. Mereka berdalih bahwa ini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang dalam mengkhifadhkan anak perempuan diserahkan kepada dukun kampung. (Khatimah,2018). Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pelaksanaan khifadh perempuan, baik dilakukan oleh dukun kampung yang mereka percaya bisa melaksanakan khifadh tanpa menimbulkan efek samping yang fatal maupun tenaga medis, selama mereka masih melaksanakan khifadh untuk perempuan yang menjadi tradisi di suku Sasak.(Aini, 2018).

Sedangkan hal ini tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan khifadh perempuan salah satunya dalam PERMENKES RI No. 1636 tahun 2010 Pasal 2 : (1) Sunat perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, (2) tenaga kesehatan tertentu yang dapat memberikan pelayanan sunat perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik, atau surat izin kerja., (3) tenaga kesehatan tertentu sebagaimana pada ayat 2 diutamakan berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636 tahun 2010 tentang sunat perempuan Pasal 2 seperti yang telah disebutkan di atas, fakta yang terjadi dilapangan tidak sejalan dengan aturan yang seharusnya diberlakukan di suku tersebut. Praktik khifadh yang berkaitan dengan alat vital perempuan hendaknya lebih diperhatikan pelaksanaannya agar tidak merugikan pihak yang bersangkutan. Seharusnya pelaksanaan khifadh diserahkan kepada ahli medis agar tidak terjadi kesalahan yang fatal.

Tradisi khifadh perempuan berdasarkan data serta analisis penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: bahwa sebagian masyarakat masih mempercayai pelaksanaan khifadh perempuan berdasarkan tradisi yang di wariskan nenek moyang dengan tujuan khifadh untuk meng-Islamkan anak perempuan. Sedangkan sebagian masyarakat yang lain mengatakan bahwa pelaksanaan khifadh masih dilakukan atas syariat Islam sehingga tujuan dalam pelaksanaannya yaitu berhubungan dengan masalah kebersihan. Perbedaan pendapat di kalangan masyarakat ini terjadi karena perbedaan tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan menimbulkan sempitnya wawasan dan kurangnya informasi pengetahuan tentang syariat Islam.

b. Tradisi Khifadh Perempuan pada Suku Sasak di Kecamatan Long Mesangat

Paradigma tradisi khifadh memunculkan hukum yang berbeda-beda. Namun sebagian besar masyarakat yang fanatik terhadap tradisi menyebutkan hukum wajib bagi anak perempuan sebagaimana khifadh anak laki-laki. Sebagian kecil masyarakat yang telah memahami hukum Islam berkata bahwa khifadh perempuan hukumnya hanya sebatas anjuran. Sedangkan beberapa orang dari mereka tidak mengetahui dengan pasti hukum khifadh perempuan dalam Islam.

Menurut tokoh agama (Hakim, 2018) berdasarkan pendapat 4 imam mazhab, khifadh perempuan hukumnya bermacam-macam yaitu: wajib, sunnah dan dianjurkan. Namun beliau cenderung mengikuti pendapat yang mengatakan dianjurkan/lebih baik jika perempuan di khifadh. Ketua Adat (Zaini, 2018) menyebutkan bahwa dalam Islam hukum khifadh perempuan adalah sunah untuk perempuan dan wajib bagi laki-laki. Namun, sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa hukum khifadh perempuan adalah wajib. Disamping itu beberapa masyarakat mengaku tidak mengetahui hukum khifadh perempuan menurut ajaran Islam tetapi masyarakat menaganggapnya sebagai suatu tradisi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa khifadh perempuan pada suku sasak di Kecamatan Long Mesangat hukum wajib, sebagian

mengatakan hukumnya sunnah dan sebagian kecil masih meragukan hukumnya antara sunnah dan wajib. Namun masyarakat suku sasak percaya bahwa khifadh perempuan adalah bagian tradisi yang harus dilakukan.

Perlu kita ketahui bahwa khifadh perempuan tidak diragukan lagi tentang perintah untuk melakukannya. Yang menjadi perselisihan antar ulama yaitu tentang hukum terhadap praktik khifadh perempuan. Jika kita telusuri lebih jauh, khifadh perempuan merupakan masalah ijtihadiah ulama yang menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dikangan ulama.

Menurut Sayyid Sabiq, penyusun kitab *Fiqhus Sunnah*, Ibnu Qayyim dalam *Tuhfah Al-Maurud*-nya dan Asy-Syaukani dalam *Nailul Authar*, menyatakan bahwa hadis-hadis yang menjadi sandaran khifadh bagi wanita semuanya lemah. (Asmayani, 2017). Mengingat tidak ada dalil yang jelas dan pasti dari al-Qur'an dan Sunah, para ulama berselisih sesuai dengan pandangan masing-masing terhadap dalil, atau sesuai dengan teks dalil itu sendiri. (Ibrahim, 2007)

Pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa khifadh bagi wanita dipandang baik. Namun dalam kitab *Minahul Jalil* diterangkan bahwa hukumnya mustahab, sedangkan kitab *al-Kafi* karya Ibnu Abil Barr meriwayatkan dari Imam Malik bahwa khifadh untuk laki-laki dan wanita hukumnya sunnah. Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa khifadh untuk wanita hukumnya wajib. Sedangkan di dalam mazhab Hambali belum ada kata sepakat tentang khifadh wanita. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Kasyshaful-Qina'* dan *syarhu Muntahal Iradat*. Tetapi Ibnu Qudamah berpendapat bahwa khifadh bagi wanita hanya dipandang baik dan hukumnya tidak wajib. Imam Ahmad pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang mendapati istrinya belum di khifadh. Apakah istrinya wajib berkhifadh? Imam Ahmad Menjawab, "Hukumnya sunnah." (Al-Marshafi, 1996). Sedangkan kesimpulan hukum khifadh perempuan yaitu: (Al-Marshafi, 1996)

1) Wajib

Pengikut Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bahwa khifadh perempuan hukumnya wajib. Khifadh bagi perempuan disamakan kedudukannya seperti khifadh bagi laki-laki yang merupakan ajaran nabi Ibrahim a.s., berdasarkan dalil berikut: "*Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan". (Q.S. An-Nahl (16): 123)*. Mereka juga berdalil dengan hadis yang berbunyi:

إِذَا التَّقَىٰ الْحَتَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ (رواه ترمذي)

"Apabila dua bagian yang dikhifadh bertemu maka wajib mandi." (HR. Tirmidzi). (Tirmidzi, 109).

Berdasarkan hadits di atas menunjukkan bahwa pada zaman dahulu sudah ada wanita yang berkhifadh. Karena, ada kulit tertentu pada kemaluan perempuan yang harus dipotong.

2) Sunnah

Beberapa ulama yang mengatakan bahwa khifadh untuk perempuan (*Khifadh*) sunah yaitu: pendapat sebagian pengikut Imam Hanafi, Imam Malik, dan beberapa pengikut Imam syafi'i, sebagian diberitakan oleh ar-Rafi'i dan Imam Ahmad. Mereka menggunakan sejumlah dalil yang menyatakan bahwa khifadh untuk laki-laki wajib sedangkan untuk banci dianjurkan. Sehingga jika khifadh untuk wanita tidak sunah maka banci tidak perlu dikhifadh.

3) Makrumah (Kehormatan Bagi Perempuan)

Menurut ahli fiqh kontemporer, Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyatakan bahwa khifadh perempuan adalah suatu kemuliaan yang jika dilaksanakan dianjurkan untuk tidak berlebihan, agar ia tidak kehilangan kenikmatan seksualnya. (Hidayah, 2014). Menurut Saad al-Marshafi pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Hanafi dan sebagian pengikut Imam Malik dan Imam Hambal kedua mazhab ini berpendapat sama yaitu khifadh untuk laki-laki hukumnya sunah sedangkan khifadh untuk perempuan hukumnya makrumah. Pendapat ini dilandasi oleh hadis:

الْحِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ مُكْرَمَةٌ فِي النِّسَاءِ (رواه احمد وبيهقي)

“*Khifadh itu sunat bagi laki-laki dan dianggap mukarromah (perbuatan yang mulia, tetapi tidak mengandung suatu hukum khusus) bagi perempuan*”. (HR. Ahmad dan Baihaqie).

Meskipun terdapat perbedaan hukum tentang khifadh perempuan (*Khifadh*) ada yang mengatakan wajib meskipun tidak ada dalil yang shahih menghukumi wajib seperti khifadh laki-laki. Ada juga yang menghukumi *mustahab* (dipandang baik). Berdasarkan hadis yang di riwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqie. Dalam hadis ini memang terdapat isyarat perintah bagi wanita untuk dikhifadh. Tetapi kebenaran hadis ini menunjukkan bahwa khifadh itu sunah (dianjurkan), tidak wajib bagi wanita. Sebab lafadz *makramatun lil-nisa'i*, merupakan dalil yang menunjukkan atas anjuran saja. Maka terdapat satu hadis yang menguatkan bahwa hukum khifadh itu sunah dan menjadi pendapat yang terbaik diantara pendapat yang lainnya yaitu:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفِطْرَةُ حَمْسٌ أَوْ حَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْحِتَانُ وَ الْإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَطْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

“*Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia telah berkata: Nabi saw. telah bersabda: “Fitrah ada lima,” atau mungkin juga ada riwayat yang menerangkan: “Ada lima perkara yang dikategorikan sebagai sifat fitrah seorang manusia: Berkhifadh, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan menggunting kumis*”. (Muttafaq ‘alaih). (Baghi, 2012).

Dengan demikian penulis mengutip pendapat Saad Al-Marshafi dengan mentarjih bahwa *hukum khifadh adalah sunah*, sesuai dengan hadis *muttafaqun alaih* dan Hadits Riwayat Ahmad dan Baihaqie. Ulama berpendapat, masalah fitrah secara umum hukumnya sunah. Namun, ada yang menghukumi khifadh itu wajib, baik untuk laki-laki atau perempuan. Pendapat yang paling kuat yaitu khifadh merupakan sunah. Dengan dalil *muttafaqun alaih* diatas, maka lebih utama dari hukum *khifadh* yang dipandang baik bagi wanita.

Hadis lain yang dijadikan sebagai landasan sunahnya berkhifadh bagi perempuan yaitu Hadits paling populer tentang khifadh perempuan adalah hadits Ummi ‘Atiyah *radhiyallahu ‘anhu*, (Zahwa, 2010) yang berbunyi:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَضُّ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَنْكِهِ فَإِنَّ ذَا لِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَ أَحَبُّ إِلَى لُبْعِلٍ (رواه ابوداؤود)

“*Dari Ummu ‘Athiyah Al Anshariyah radhiyallahu ‘anhu. Bahwa seorang wanita pernah dikhifadh di Madinah. Maka bersabda Rasulullah SAW. kepadanya: “Jangan terlalu dalam, karena yang demikian itu mahkota wanita dan sangat disukai oleh suami*”. (HR. Abu Dawud di dalam *Sunahnya*). (Ahnan)

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa praktek *khifadh* sudah ada sejak zaman dahulu. Melalui hadis ini Rasulullah memberikan isyarat kepada wanita musliman untuk melakukan *khifadh*. Selain itu Rasulullah menunjukkan caranya agar tidak menimbulkan bahaya terhadap wanita yang di *khifadh*. Kedua Hadis diatas menunjukkan bahwa hukum *khifadh* adalah sunah.

Didukung dengan pernyataan Imam Asy-Syaukani berkata, “Hukum *khifadh* adalah sunah merupakan yang pasti, dan kita wajib berpegang terhadap dalil yang ada sampai ada dalil lain yang mengubahnya.” Dilanjutkan menurut saad al-Marshafi, “sampai sekarang belum ada dalil yang mengubah bahwa *khifadh* itu sunah.” Selain itu Syaikh Hasan yang merupakan pengarang kitab Fikih Ibadah menghukumi bahwa *khifadh* itu sunah. (Al-Marshafi, 1996)

Setelah dipaparkan terkait dengan hukum khifadh perlu diketahui bahwa permasalahan ini merupakan permasalahan ijthadiyah ulama yang menimbulkan perbedaan persepsi antar ulama. Akan tetapi penulis akan mengambil kesimpulan berdasarkan teori yang didapatkan bahwa pendapat

masyarakat tentang hukum khifadh perempuan adalah wajib kurang tepat. Menurut syariat Islam khifadh perempuan hukumnya berbeda-beda yaitu sebagian kecil mengatakan wajib, sunnah dan dianjurkan. Sedangkan masyarakat suku Sasak mengatakan bahwa khifadh perempuan hukumnya wajib. Masyarakat suku Sasak mengatakan bahwa khifadh hukumnya wajib. Hukum Wajib terhadap pelaksanaan khifadh perempuan menimbulkan pengertian bahwa akan berdosa setiap perempuan yang tidak melaksanakan khifadh. Ketika perempuan melaksanakan khifadh maka perempuan tersebut akan mendapatkan kebaikan seperti anjuran Nabi saw.

Pendapat yang paling kuat dan disepakati oleh ulama tentang khifadh perempuan yaitu sunah. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dikalangan masyarakat terhadap ketentuan hukum Islam tentang khifadh perempuan. Sehingga masyarakat setempat beranggapan demikian. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat beranggapan wajib adalah untuk menjaga sunah khifadh agar tidak dilupakan pelaksanaannya yang memberikan manfaat kepada perempuan sehingga masyarakat suku Sasak tersebut menganggap khifadh hukumnya wajib.

Sebagaimana telah penulis kemukakan di atas bahwa khifadh perempuan adalah permasalahan khilafiyah yang sampai saat ini belum ditentukan hukum yang pasti dalam pelaksanaannya. Ini terjadi disebabkan karena perbedaan kajian dari berbagai aspek keilmuan yang ada. Golongan yang menggunakan doktrin agama sebagai pedoman kehidupan sosial maka akan menghukumi wajib dan sunnah karena dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam sebagaimana yang tertera pada hadits nabi. Ulama kontemporer seperti al-Ghazali dengan konsep *masalah* nya juga memberikan pandangan tentang khifadh perempuan. Yang mana pelaksanaan khifadh tidak menimbulkan kebaikan pada perempuan justru menyakiti karena dalam proses nya menyakitkan perempuan. sedangkan dari sisi medis, khifadh merupakan amputasi/pelukaan pada area klitoris yang belum terbukti memiliki manfaat yang signifikan bagi perempuan. Sehingga praktik khifadh ini dikecam diberbagai negara. Salah satu contoh yang dilakukan UNFPA dalam penelitian Thaibatul aini (2018).

Mayoritas masyarakat suku sasak yang masih melakukan praktik khifadh perempuan dikarenakan terdoktrin oleh perintah agama serta kebiasaan nenek moyang yang melakukan hal demikian. Sehingga dibutuhkan edukasi dan penyadaran masyarakat terhadap dampaknya pada perempuan yang dikhifadh. Sebagaimana penelitian Siti Fauziyah (2017) bahwa praktik sunat di banten terbukti berpotensi membahayakan kesehatan reproduksi perempuan serta berpotensi menghilangkan hak untuk menikmati hubungan seksual yang sehat dan menyenangkan. Bahkan dalam beberapa kasus terjadi infeksi dan abses para organ vital perempuan. Meskipun hal ini tidak terjadi pada masyarakat suku sasak di kecamatan Long Mesangat, namun hal ini perlu dihentikan sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Karena perempuan sebagai objek khifadh mereka tidak bisa menyuarkan keinginan dan kebebasan hak kepemilikan atas tubuh mereka, mereka terpaksa mengikuti tradisi nenek moyang ditambah dengan perkembangan persepsi masyarakat tentang kewajiban khifadh perempuan tersebut.

4. Kesimpulan

Khifadh perempuan (circumcision) menjadi permasalahan yang terus di perbincangkan sejak zaman ulama mazhab sampai konteks kekinian. Melalui uraian-uraian di atas, praktik khifadh perempuan (circumcision) yang dilakukan masyarakat suku sasak di kecamatan Long Mesangat bertujuan untuk: mempertahankan warisan budaya yang dilakukan turun temurun, proses penyucian diri dan membersihkan diri dari najis. Disamping itu, terjadi pergeseran makna khifadh di masyarakat, bahwa khifadh dilakukan untuk mengislamkan anak perempuan akan tetapi hal ini dalam syariat tidak dibenarkan. Pada tradisi suku sasak khifadh perempuan hukumnya wajib karena anak yang tidak di khifadh belum dikatakan Islam. Pendapat ini tidak sesuai dengan tuntutan syari'at jika hukum wajib khifadh bertujuan mengislamkan. Para ulama pun berbeda pendapat mengenai hukumnya, maka ulama bersepakat bahwa hukum khifadh yang tepat adalah sunnah bagi perempuan. Hal di dasarkan pada

kemaslahatan dan kerahmatan serta memberikan kebebasan pilihan bagi perempuan dalam khifadh. Dari kajian penulis terkait tradisi khifadh perempuan pada suku sasak yang dianalisis dari pendapat 4 imam mazhab, tentunya penelitian ini memiliki kelemahan. Oleh karenanya terbuka peluang bagi penelitian lanjutan yang berguna sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan kajian ilmiah lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Sulaiman. (2004). *Sumber Hukum Islam*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahnan, Mahtuf dan Maria Ulfa. (tt). *Risalah Fiqih Wanita (Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan berbagai permasalahannya)*. Surabaya: Terbit Terang.
- Aini, Thaibatul. (2018). Tesis. Peran UNFPA dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap perempuan Studi Kasus {enghapusan Sunat Perempuan di Indonesia. Universitas Gadjah Mada.
- Alhafidz, Ahsin W. (2013) *Kamus Fiqh*, edisi 1. Cet 1. Jakarta : Amzah.
- Al-Maqṣidi, ‘Abdul Ghani bin ‘Abdil Wahid. (2015). *Tanbihul Afham Syarh ‘Umdatil Ahkam: Al-‘Allamah ‘Abdul Ghani al-Maqṣidi*. Terj., (Muhammad bin Shalih Al- ‘Utsaimin). Cet. II. Jakarta Timur: Griya Ilmu. (Syarah ‘Umdatul Ahkam).
- Al-Marshafi, Saad Muhammad Asy-Syekh. (1996). *Ahadits al-Khifadh Hujjiyatuha wa Fiqhuha*. (Amir Zain Zakaris). Cet 1. Jakarta : Gema Insani Press (Khifadh)
- Arfan, Abbas. (2013). *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Cet. II. Malang: UIN-Maliki Press.
- Aryani, Aini. (2018). *Khifadh Bagi Wanita, Haruskah ?*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Asmayani, Nurul. (2017). *Perempuan Bertanya Fiqih Menjawab*. Cet. II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, Putu Dian Kusuma dan I Wayan Sujana. (2021). Pro Kontra Sunat Perempuan di Indonesia: Sebuah Analisis Wacana. *Vidya Samitha: Jurnal Penelitian Agama*. 7. (1)
- Fatmawati dan Demartoto. (2017). Kontruksi Sosial atas Prkatik Khifadh Perempuan di Kelurahan Kreo Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang. *Jurnal Delima*. 32. (1)
- Fauziyah, Siti. (2017). Tradisi Sunat Perempuan di Banten dan Implikasinya Terhadap Gender, Seksualitas, dan Kesehatan Reproduksi. *Tsaqafah: Jurnal Agama dan Budaya*. 15. (2)
- Hakim, Moh Nur. (2003). *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme: Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Hermanto, Agus. (2016). Khifadh Perempuan antara Tradisi dan Syariah. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. 10. (1)
- Heryani, Neni. Herinawati. dan Diniyati. (2020). Tradisi dan Persepsi tentang Sunat Perempuan di Desa Sukamaju Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Jambura: Journal of Health Sciences and Research*. 2 (1)
- Hidayati, Sri. Netty Dyah Kurniasari. Yuliana Rahmawati. (2017). Motif dan Persepsi Sunat Perempuan di Madura. *Jurnal Komunikasi*. 9. (2)
- Husein, M Said. (2006). *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Cet 1. Samarinda: Stain Samarinda.
- Ibrahim, Majdi Sayyid. (2007). *50 Nasihat Rasulullah Untuk Kaum Wanita*. Cet. I. Bandung: Mizania.
- Indranata, Iskandar. (2008). *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas*. Jakarta: UI Press.
- Jannah, Roudhotul. (2021). Sunat Perempuan dalam Tinjauan Maqashid Syariah Menurut Al-Ghazali. *International Conference On Syariah & Law 2021 (ICONSIAL 2021) – Online Conference 6 April 2021*

- Khumais, Muhammad 'Athiyah. (1423 H/2002 M) *Fiqhun Nisa' fit-Thaharah, fis-Shalat, Fiz-Zakat, Fis-Shaum, Fil-Hajj*. (Ma'mur Daud). Cet. IV, Jakarta: Media Da'wah. (Fiqh Perempuan)
- Mahjuddin. (2012). *Masaail Al-Fiqh: Kasus-kasus aktual dalam Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Karam Mulia.
- Makluf, Husein Muhammad. (1391 H/1971 M). *Fatawa Syariyyah wa-Buhuuth al-islamiyah*. Juz I. Qairo: Al-madani.
- Miles & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XIII. Bandung: PT remaja Rosdakarya.
- Muhalli, Ahmad Mudjab. (2004). *Hadis-hadis Muttafaq 'alaih (Bagian Ibadat)*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta Timur: Prenada MediaRepublika. *Sejarah khifadh (2)*, dalam <http://Republika.co.id> pada hari Rabu 28 Agustus 2012.
- Mustaqim, Muhammad. (2013). Kontruksi dan Reproduksi Budaya Khifadh Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman dan Kekerasan Seksual di Jawa. *Jurnal Palastren*. 6. (1)
- Nurahmansyah. (2019). Praktek Khifadh pada Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. *Jurnal Mozaic Islam Nusantara*. 5. (1)
- Rofiq, Ainur. Budi Wahyuni, Julianus Limbeng, Siti Nurwati-Hodijah, Sugih Biantoro. (2019). *Kertaas Konsep Pencegahan dan pnghapusan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)*. Cet. Jakarta Pusat: Komnas Perempuan.
- Rohmah, Nikmatur. Sofia Rhosma Dewi. Susi Wahyuning Asih. Saiful walid.(2018). Sunat Pada Bayi Perempuan oleh Tenaga Tradisional. Prosiding Seminar Nasional 2018: LPPM Universitas Muhammadiyah Jember
- Roland Gunawan . “ *Khifadh Perempuan Menjaga Kesucian?*” dalam <http://rumahkitab.com/khifadh-perempuan-menjaga-kesucian-> pada 27 November 2015.
- Sabiq, Sayyid. (2001). *Fiqh al-Sunnah*. Juz I. Baerut: Dar al Fath lial- A'lam al-'Araby.
- Safitri, Nimas Dwi dan Nur Magfirah Aesthetika. (2014). Makna Khifadh Perempuan dalam Film Pertaruhan Segmen “Untuk Apa”. *Jurnal Kanal*. 2. (2)
- Sander, Ali. dan Sri Sunarti. (2020). Tradisi Khifadh Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya pada Masyarakat Melayu Sambas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat. *Jurnal Sambas: Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah*. 3. (1)
- Sari, Eka Purnama. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Orang Tua Melakukan Khifadh pada Anak Perempuan di BPM Wilayah Kerja Puskesmas Harapan Raya Pekanbaru Tahun 2014. *Ensiklopedia of Journal*. 4. (2)
- Serour, Gamal dan Ahmed Ragaa Abd El-Hameed Ragab. (2013). Female Circumcision (FGM/C): Between The Incorrect Use Of Science And The Misunderstood Doctrine. Egypt: UNICEF Egypt.
- Sudjijono, Anas. (2006). *Pengantar Statistic Pendidikan*. Jakarta:Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. XVIII. Bandung: Alfabeta.
- Sunesni dan Shelly Fhilia Mita.(2019). Gambaran Pelaksanaan Sirkumsisi pada Anak Perempuan di Desa Dusun Baru Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. *Jurnal Menara Ilmu*. 8. (4)
- Thahir, M. dan Lilik Andaryuni. (2010). Persepsi Masyarakat Kota Samarinda Tentang Khifadh Perempuan. *Jurnal penelitian Fenomena*. 2. (2)
- Wanita Muslimah, “*Manfaat sunat dan khifadh pada Perempuan*” dalam <http://bicarawanita.xyz> pada tanggal 7 April 2016.

- Yunus, Mahmud. (1973). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah.
- Zahwa, Abu dan Ahmad Haikal. (2010). *Buku Pengantar Keluarga Sakinah*. Cet. 1. Jakarta: Qultum Media.
- Zamzami, Mukhammad. (2017). Perempuan dan Narasi Kekerasan Analisis Hukum dan Medis Sirkumsisi Perempuan. *Asy-Syariah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. 5. (1)